

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan suatu perusahaan digunakan sebagai sarana pengambilan keputusan baik itu pihak internal maupun eksternal [1]. Laporan keuangan menunjukkan posisi/keadaan keuangan perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya, sehingga perlu dipastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan tidak menyesatkan para pengguna maka harus dilakukan pemeriksaan (audit) oleh Auditor Eksternal/Auditor Independen.

[2] mendefinisikan audit sebagai suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Auditor diharuskan memiliki kemampuan yang kompeten serta memiliki sikap independen. Namun, terkadang yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Manajemen cenderung menuntut auditor melakukan perikatan sesuai keinginan perusahaan, selain itu lamanya masa perikatan yang terjalin antara klien dan auditor sering kali dapat menimbulkan hubungan yang istimewa sehingga bisa mempengaruhi independensi auditor tersebut [3].

Pada tahun 2019 lalu, Indonesia dihebohkan terkait laporan keuangan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Hal ini dihebohkan karena laporan keuangan perusahaan pada tahun 2017 membukukan rugi bersih senilai USD 216,58 juta kemudian untuk tahun buku 2018 perusahaan secara mengejutkan mencatat laba bersih sebesar USD 809,84 ribu¹. Penyebab dibukukannya laba adalah karena pencatatan transaksi PT Mahata Aero Teknologi dengan PT Citilink (tergabung dalam Group Garuda Indonesia). Untuk laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. tahun 2018 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan yang berafiliasi dengan Organisasi Audit Asing (OAA) BDO International Limited, dengan Akuntan Publik penandatanganan laporan auditor independennya adalah AP Kasner Sirumapea. Terkait dengan kasus ini, Menteri Keuangan Republik Indonesia bagian Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) untuk sementara membekukan izin AP Kasner Sirumapea selama 12 bulan mulai 27 Juli 2019 hingga 26 Juli 2020. Menurut peneliti, ini adalah salah satu contoh bahwa perusahaan memilih KAP untuk memenuhi keinginan perusahaan, yaitu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.

Untuk menjaga agar independensi auditor tetap dapat dipertahankan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan rotasi auditor secara periodik. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” yang menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum terhadap

¹ CNN Indonesia. (2019, 24 April). Membedah Keanehan Laporan Keuangan Garuda Indonesia 2018. Diakses 18 November 2020. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190424204726-92-389396/membedah-keanehan-laporan-keuangan-garuda-indonesia-2018>

laporan keuangan klien oleh KAP paling lama 6 (enam) tahun berturut-turut dan paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut oleh seorang akuntan publik. Akuntan publik dan KAP boleh menerima kembali klien di atas setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien tersebut [4].

Bedasarkan peraturan tersebut maka perusahaan harus mengganti KAP/auditornya berdasarkan batas waktu yang ditentukan. Kemudian pada tanggal 6 April 2015 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan publik (PP 20/2015). Pada PP 20/2015 tidak terdapat pembatasan untuk lamanya penggunaan jasa KAP, pembatasan hanya berlaku untuk penggunaan jasa akuntan publik yaitu selama 5 (lima) tahun (Pasal 11 ayat 3). Dengan adanya peraturan ini maka auditor tidak diwajibkan lagi melakukan pergantian KAP seperti sebelumnya. Namun ternyata, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang tidak membatasi lamanya penggunaan jasa KAP, perusahaan tetap melakukan pergantian auditor [4].

Ketika suatu perusahaan mengganti auditornya secara sukarela diluar ketentuan undang-undang maka akan menimbulkan dugaan dan bahkan kecurigaan dari investor sehingga perlu diketahui faktor penyebab perusahaan mengganti auditornya. Faktor-faktor penyebab perusahaan melakukan pergantian auditor secara sukarela (bukan karena peraturan) dapat dilihat dari faktor auditor (kualitas audit dan perubahan *audit fee*) dan klien (ukuran perusahaan) [4].

Audit fee merupakan salah satu penyebab terjadinya pergantian auditor. *Audit fee* merupakan imbalan atau *fee* yang diterima auditor setelah melaksanakan jasa auditnya. Hal yang mendorong perusahaan melakukan pergantian auditor dapat

disebabkan oleh *audit fee* yang relatif tinggi sehingga tidak terjadi kesepakatan kedua belah pihak mengenai besar *audit fee* tersebut yang menyebabkan perusahaan melakukan pergantian auditor [5]. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) cenderung mengalami ketidakmampuan dalam membayar *audit fee* yang terlalu tinggi sehingga menimbulkan kondisi untuk melakukan *auditor switching*. Besarnya *audit fee* dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas jasa yang diberikan, risiko penugasan, tingkat keahlian yang diberikan untuk menjalankan penugasan tersebut, struktur biaya kantor akuntan publik yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya [5].

Beberapa penelitian terdahulu dari [4] dan [6] menyatakan bahwa *audit fee* berpengaruh terhadap pergantian auditor (*auditor switching*). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh [7], [5] dan [8] menyatakan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor (*auditor switching*). Ketika manajer merasa tidak nyaman atau tidak sesuai dengan *audit fee* yang ditawarkan oleh auditor, maka mereka akan mencoba untuk mengganti auditor sebagai upaya untuk menemukan penawaran yang lebih baik [4].

Adanya perbedaan pendapat mengenai faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya *auditor switching* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menarik untuk dijadikan topik penelitian mengingat adanya pihak-pihak yang mendukung dan tidak mendukung dengan pelaksanaan *auditor switching*. Penelitian mengenai *auditor switching* juga menarik perhatian dimana beberapa peneliti terdahulu memfokuskan pada satu sektor industri saja.

Opini audit adalah suatu pernyataan auditor atas kewajaran laporan keuangan perusahaan yang telah diauditnya. Kinerja manajemen dapat dilihat pada opini yang diberikan auditor terhadap laporan keuangan perusahaan. Dengan demikian, opini wajar tanpa pengecualian akan membuat perusahaan mendapatkan respon yang baik dari pihak eksternal serta hal tersebut berdampak pada nilai investasi perusahaan. Semakin banyak investor yang menanamkan sahamnya maka kompensasi yang didapatkan manajemen semakin besar. Sedangkan perusahaan mendapatkan *modification opinion* akan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja manajemen serta pada menurunnya tingkat investasi pada perusahaan [9].

Beberapa penelitian terdahulu dari [10], [9], dan [11] menyatakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap pergantian auditor (*auditor switching*). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh [12], [8] dan [13] menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor (*auditor switching*).

[6] berpendapat bahwa ukuran perusahaan klien menunjukkan bahwa suatu skala agar mengklasifikasi kecil atau besarnya suatu perusahaan berhubungan pada keuangan perusahaan. Perusahaan yang kecil pada umumnya mempunyai masalah yang kecil, dan perusahaan yang besar umumnya memiliki masalah yang jauh lebih besar. [13] berpendapat bahwa ketika perusahaan telah meningkatkan ukuran akan menyebabkan meningkatnya kesulitan bagi pemilik dalam memantau tindakan manajer sebagai prinsipal, dan agen menjadi lebih jauh.

Dari kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di atas, peneliti berpikir bahwa ukuran perusahaan membutuhkan auditor yang lebih berkualifikasi.

Semakin besar ukuran perusahaan maka membutuhkan jaminan informasi keuangan yang lebih baik, terutama perusahaan yang telah *go-international*, seperti contohnya PT Indofood Sukses Makmur Tbk, salah satu contoh perusahaan multinasional menggunakan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (*Member of Ernst & Young Global Limited*) yang merupakan salah satu KAP yang berafiliasi dengan *The Big Four*. Berdasarkan contoh di atas bahwa semakin besar ukuran perusahaan memilih untuk menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang lebih besar.

Beberapa penelitian terdahulu dari [14], [4] dan [15] menyebutkan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi pergantian auditor (*auditor switching*) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh [6], [16] dan [13] menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor (*auditor switching*).

Pada penelitian kali ini, sedikit berbeda dari penelitian terdahulu, dimana untuk ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), peneliti menentukannya sebagai variabel moderasi, dimana variabel moderasi bersifat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya. Alasan peneliti menempatkannya sebagai variabel moderasi adalah karena peneliti berasumsi bahwa variabel ini bersifat sebagai yang tidak berpengaruh langsung terhadap *auditor switching*, sehingga menurut peneliti lebih cocok menjadi variabel moderasi. Hal ini juga sebagai penelitian baru dengan memanfaatkan ukuran KAP sebagai variabel moderasi yang tidak terdapat pada penelitian terdahulu.

Penelitian kali ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, dimana sampel yang digunakan adalah perusahaan dari berbagai sektor, karena beberapa penelitian terdahulu memilih sampel yang terbatas pada salah satu sektor saja. Kemudian nilai *audit fee* yang didapati dari perusahaan-perusahaan yang benar-benar menyebutkan jumlah *audit fee* tersebut dalam laporan tahunannya, karena beberapa penelitian terdahulu memilih menggunakan *professional fees* sebagai variabel pengukur *audit fee*, dimana peneliti menganggap tidak mencerminkan nilai *audit fee* yang relevan.

Berdasarkan latar belakang di atas dan beberapa perbedaan-perbedaan dari penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Faktor Pergantian Auditor dengan Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Manajemen perusahaan cenderung memilih auditor yang bisa diajak bekerjasama, dalam artian auditor memberikan opini sesuai dengan keinginan perusahaan.
2. Terdapatnya salah satu kasus audit di Indonesia, yaitu audit atas laporan keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. tahun buku 2018, yang

menyebabkan Izin Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dibekukan selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan.

3. Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa *audit fee* menjadi salah satu penyebab dilakukannya *auditor switching* oleh perusahaan.
4. Seiring dengan berkembangnya perusahaan, maka ukuran perusahaan akan berubah. Perubahan ukuran perusahaan membuat manajemen berpikir untuk mengganti lagi auditor dengan yang lebih baik.

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat lebih fokus, maka peneliti membatasi variabel penelitian dalam 3 jenis, yaitu variabel terikat (dependen), variabel bebas (independen), dan variabel moderasi. Variabel terikat pada penelitian ini adalah perubahan auditor (*auditor switching*). Variabel bebas yang termasuk dalam penelitian ini adalah *audit fee*, opini audit, dan ukuran perusahaan. Penelitian ini juga menggunakan variabel moderasi, yaitu ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Objek penelitian ini dibatasi pada perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia selama 5 tahun buku terakhir, yakni tahun 2015-2019.

1.4. Rumusan Masalah

Dengan memerhatikan identifikasi masalah dengan melihat batasan-batasan masalah yang ditetapkan di atas, maka didapati rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana variabel *audit fee* berpengaruh terhadap pergantian auditor (*auditor switching*) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

2. Bagaimana variabel opini audit berpengaruh terhadap pergantian auditor (*auditor switching*) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pergantian auditor (*auditor switching*) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Bagaimana variabel ukuran kantor akuntan publik (KAP) memperkuat atau memperlemah pengaruh *audit fee* terhadap pergantian auditor (*auditor switching*) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Bagaimana variabel ukuran kantor akuntan publik (KAP) memperkuat atau memperlemah pengaruh opini audit terhadap pergantian auditor (*auditor switching*) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
6. Bagaimana variabel ukuran kantor akuntan publik (KAP) memperkuat atau memperlemah pengaruh ukuran perusahaan terhadap pergantian auditor (*auditor switching*) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis apakah *audit fee* berpengaruh terhadap pergantian auditor (*auditor switching*) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Menganalisis apakah opini audit berpengaruh terhadap pergantian auditor (*auditor switching*) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Menganalisis apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pergantian auditor (*auditor switching*) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Menganalisis apakah ukuran kantor akuntan publik (KAP) dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh *audit fee* terhadap pergantian auditor (*auditor switching*) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Menganalisis apakah ukuran kantor akuntan publik (KAP) dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh opini audit terhadap pergantian auditor (*auditor switching*) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
6. Menganalisis apakah ukuran kantor akuntan publik (KAP) dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh ukuran perusahaan terhadap pergantian auditor (*auditor switching*) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak terkait, diantaranya:

1.6.1. Manfaat Secara Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perubahan auditor (*auditor switching*) pada perusahaan (emiten) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang juga meneliti seputar topik penelitian ini.

2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perubahan auditor (*auditor switching*) pada perusahaan (emiten) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.6.2. Manfaat Secara Praktis:

1. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP), untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pergantian auditor (*auditor switching*) pada perusahaan (emiten) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Bagi peneliti, penelitian ini digunakan sebagai bentuk penerapan ilmu yang peneliti peroleh selama di bangku perkuliahan, disamping itu juga sebagai penambah wawasan peneliti tentang faktor-faktor yang memengaruhi perubahan auditor (*auditor switching*).